



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Bhayangkara No.54 Telepon (0541) 743921 – 741642 Fax. 736228
SAMARINDA 75121

KERANGKA ACUAN KERJA

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

PEKERJAAN :

Konsultan Perencana

KPA : Ihyan Nizam, S.Pt. M.Si

LOKASI :

Tersebar di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Bhayangkara No.54 Telepon (0541) 743921 – 741642 Fax. 736228
SAMARINDA 75121

Konsultan Perencana **Lokasi Tersebar di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur**

- 1. Latar Belakang**

: Dalam rangka mendukung secara optimal rancangan Program Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan, tidak terlepas dari tersedianya fasilitas baik sarana maupun prasarana yang layak serta memadai sesuai dengan tingkat kebutuhan yang sesuai dengan wilayah. Untuk tercapainya tujuan diatas perlu adanya suatu perencanaan yang tepat dan benar yang diselaraskan dengan kebutuhan konsep dan program dasar, ketentuan dan standar yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini nantinya konsultan terpilih hasil seleksi pengadaan Langsung, diharapkan dapat melakukan kegiatan ini mulai dari koordinasi lapangan maupun koordinasi dengan berbagai instansi lintas sektoral terkait untuk mendapatkan hasil perencanaan yang tepat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dengan efisien, efektif dan tepat waktu.
- 2. Maksud dan Tujuan**

: Maksud dari pekerjaan ini adalah melakukan perencanaan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dikendalikan secara efektif dan efisien, kegiatan perencanaan secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

 1. Melakukan rekayasa teknis secara menyeluruh mengenai kebutuhan kegiatan pembangunan.
 2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menyusun suatu laporan perencanaan berupa Design Engineering Detail (DED) yang merupakan dan menjadikan pedoman pelaksanaan fisik dilapangan.
 3. Merencanakan konsep pembangunan prasarana dan sarana dengan memperhitungkan keadaan lingkungan, pengembangan wilayah yang menguntungkan dari sudut ekonomis, yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
- 3. Sasaran**

: Kelompok Peternak
- 4. Lokasi Kegiatan**

: Secara Umum Lokasi pekerjaan Meliputi ; Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kubar, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda.
- 5. Sumber Pendanaan**

: APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
Perkiraan biaya Rp. 92.920.000,00 (*Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) (Rincian Biaya Terlampir)
- 6. Nama dan Organisasi**

: 1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
2. Kegiatan penataan prasarana pertanian
3. Kuasa Pengguna Anggaran : **Ihyan Nizam, S.Pt. M.Si**
NIP. 19690803 199803 1 010

7. Data Dasar	: Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomors: DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 29 Desember 2023 dengan Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana,Kawasan dan Komoditas Pertanian (3.27.03.1.01.0001).
8. Standar Teknis	: Peraturan-peraturan, Pedoman dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku untuk pekerjaan Perencanaan.
9. Studi-Studi Terdahulu	: Tidak Tersedia
10. Referensi Hukum	: • UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil: • Undang Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Jasa Kontruksi • Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2013 Tanggal 9 September 2013 tentang persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga tenaga terampil bidang jasa kontruksi • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2014 tanggal 21 November 2014 tentang pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Kontruksi • Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015, tanggal 01 Juni 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Kontruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi • Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
11. Lingkup Kegiatan	: Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan untuk kegiatan ini meliputi sebagai berikut: 1. Persiapan Perencanaan pengumpulan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK/Spesifikasi Teknis, dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. 2. Penyusunan pra-Rencana seperti: Rencana layout, Rencana potongan, Rencana detail pekerjaan, perkiraan biaya pelaksanaan dan pra dokumen Pengadaan. 3. Penyusunan pengembangan Rencana , antara lain : 3.1. Rencana pekerjaan beserta uraian konsep dan perhitungannya.

4. Penyusunan Rencana detail antara lain membuat :
 - 4.1. Gambar detail pekerjaan sesuai dengan gambar Rencana yang disetujui.
 - 4.2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) .
 - 4.3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan.
 - 4.4. Laporan akhir Perencanaan.
5. Membantu panitia Pokja Pemilihan pada saat penjelasan pekerjaan dan membuat berita acara penjelasan pekerjaan.
6. Melaksanakan pengawasan berkala selama masa pelaksanaan pekerjaan.

12. Keluaran

- : Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis ini meliputi :
1. Laporan Penyusunan Perencanaan .
Laporan data dan Informasi lapangan. Interpretasi secara garis besar terhadap KAK Program kerja Perencanaan Laporan ini diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). dipresentasikan dengan visualisasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada Pengguna Jasa. dan laporan diserahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap
 2. Gambar Kerja Pelaksanaan fisik uk . A3.
Diserahkan selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan diserahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap.
 3. Bill Of Quantity (BOQ)
Diserahkan selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan diserahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap
 4. Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
Diserahkan selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan diserahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap.
 5. Engineering Estimate (EE)
Diserahkan selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan diserahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap.
 6. Laporan Pendahuluan
Diserahkan selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan diserahkan sebanyak 3 (tiga) rangkap.
 7. Laporan Akhir

Diserahkan selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan diserahkan sebanyak 5 (lima) rangkap.

**13. Peralatan,Material,
Personil ,dan Fasilitas
Dari Pejabat Pembuat**

Komitmen

- : 1. Peralatan (*tidak ada*)
2. Material (*tidak ada*)
3. Fasilitas (*tidak ada*)
4. PPK akan mengangkat tenaga Perencana dari unsur kegiatan dan instansi/badan terkait yang bertindak sebagai Perencana atau pendamping dalam pelaksanaan

**14. Peralatan dan Material
Dari Penyedia Jasa
Konsultansi**

- : *Penyediaan jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang di pergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;alat Ukur.*

**15. Lingkup Kewewangan
Penyedia Jasa**

- : Secara umum kewenangan Konsultan Perencana minimal sebagai berikut :
1. Hasil Desain I Perencanaan yang dihasilkan memenuhi standar hasil karya Perencanaan yang berlaku .
 2. Hasil Desain I Perencanaan harus telah mengakomodasi batas-batas yang telah diberikan oleh Pengelola Proyek, termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan Mutu Kontruksi yang akan diwujudkan. Hasil Perencanaan harus telah memenuhi peraturan, standar pedoman teknis yang berlaku pada umumnya dan yang khususnya untuk prasarana lingkungan

**16. Jangka Waktu
Penyelesaian Kegiatan**

- : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini diperkirakan selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja

17. Personel Inti

- : Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan kegiatan, baik ditinjau dari segi kebutuhan kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

I. TENAGA AHLI

Team Leader dengan jumlah 1 (satu) orang .

Memiliki sertifikat keahlian (**SKA**) Ahli Arsitektural/Ahli Sipil dan memiliki NPWP. Ketua tim disyaratkan sekurang-kurangnya seorang Sarjana (S1) Teknik Sipil/Arsitektur. Berpengalaman sebagai ketua tim dalam melaksanakan pekerjaan Perencanaan teknis bangunan selama 1 (Satu) tahun. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam

pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

II. TENAGA TEKNIS

1. **Juru Gambar (CAD Aperator) / Drafter 1 (satu) Orang,**
Disyaratkan minimal lulusan D3 Arsitektur/Sipil. Berpengalaman dalam melakukan gambar kerja Kontruksi bangunan selama 1 (Satu) tahun. dilengkapi dengan CV.
2. **Surveyor 1 (satu) orang,**
Disyaratkan minimal lulusan D3 Sipil. Berpengalaman dalam melakukan dibidang pengukuran dan survey. dan berpengalaman dalam melakukan pekerjaan pengukuran dan survey lokasi selama 2 (dua) tahun dilengkapi dengan CV.

III. TENAGA PENDUKUNG

1. **Operator Komputer 1 (satu) orang,**
disyaratkan minimal SMU atau SMK Dan berpengalaman dalam melakukan dibidang Operator Komputer , dan berpengalaman dalam melakukan pekerjaan selama 1 (Satu) tahun dilengkapi dengan CV.

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- : Konsultan Perencana menyusun program kerja minimal meliputi
- Jadwal kegiatan secara detail
 - Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya).
- Konsep penanganan pekerjaan Perencanaan.

20. Persyaratan Kerjasama

- : Jika kerjasama dengan penyedia jasa Konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa Konsultansi maka persyaratan berikut harus dipatuhi :
- Tidak Diperlukan*

**21. Pedoman
Pengumpulan**

- : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
1. Data merupakan asli/Salinan
 2. Berasal dari Dinas/Instansi terkait
 3. Dapat / dipertanggungjawabkan
 4. Disetujui oleh Pengguna jasa

22. Alih Pengetahuan

- : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Personil proyek/satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran

Samarinda, 15 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



Ihyan Nizam, S.Pt. M.Si

NIP. 19690803 199803 1 010